

Komodifikasi Barang Cacat: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ban Rekondisi

Feby Rizki Pratiwi^{1*}, M. Arif Musthofa², Zeni Sunarti³, Ahmad Hidayat⁴, Sarwono⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
febyr31@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the practice of secondhand tire trading in Rano Village, which is conventionally conducted through physical inspections, bargaining, and mutual agreements between sellers and buyers. The primary issue in these transactions is the sub-optimal disclosure of information regarding the condition of the tires, such as wear levels, puncture repairs, structural cracks, retreading status, production year, and usage history. This study aims to investigate the trading practices of secondhand tires in Rano Village and analyze them under the principles of Islamic Economic Law. A qualitative approach utilizing an empirical-juridical research design was employed. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation involving secondhand tire traders, buyers, religious figures, and relevant stakeholders. The data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data trustworthiness was verified using source and technique triangulation. The findings indicate that the secondhand tire trading practices in Rano Village generally meet the fundamental components of a transaction, namely the presence of a seller, a buyer, goods, a price, and a mutual agreement. However, from the perspective of Islamic Economic Law, these transactions still carry a potential for gharar (uncertainty) and tadlis (deception) if the actual condition of the tires is not disclosed honestly and elaborately to the buyers. This study concludes that secondhand tire trading is permissible under Islamic Economic Law provided it is conducted based on mutual consent, the object of the transaction is well-defined, the price is mutually agreed upon, and the seller transparently discloses the actual condition and any defects of the goods.

Keywords: Islamic Economic Law, Transaction (Al-Bay'), Secondhand Tires, Gharar, Tadlis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano yang masih dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan fisik, tawar-menawar, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Permasalahan utama dalam transaksi ini adalah belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai kondisi ban, seperti tingkat keausan, bekas tambalan, retakan, vulkanisir, tahun produksi, dan riwayat pemakaian ban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano serta menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pedagang ban bekas, pembeli, tokoh agama, serta pihak terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano pada umumnya telah memenuhi unsur dasar jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan kesepakatan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut masih memiliki potensi gharar dan tadlis apabila kondisi ban tidak dijelaskan secara jujur dan rinci kepada pembeli. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli ban bekas dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah selama dilakukan secara suka sama suka, objek barang jelas, harga disepakati, serta penjual menyampaikan kondisi dan kekurangan barang secara transparan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Ban Bekas, Gharar, Tadlis.

Copyright (c) 2026 Feby Rizki Pratiwi, M. Arif Musthofa, Zeni Sunarti, Ahmad Hidayat, Sarwono

✉Corresponding author: Feby Rizki Pratiwi

Email Address: febyr31@gmail.com (Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat yang terus bertransformasi dari era konvensional hingga modern. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual

beli bukan sekadar transaksi pertukaran barang dengan uang, melainkan suatu bentuk muamalah yang wajib menegakkan prinsip keadilan, transparansi (al-bayan), dan keberkahan. Implementasi prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai objek yang diperjualbelikan (Kamsari et al., 2025). Transparansi informasi ini menjadi instrumen krusial untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) serta menghindari perselisihan. Kewajiban keterbukaan ini tidak hanya berlaku pada sektor perdagangan modern atau e-commerce, melainkan mengikat secara universal pada seluruh praktik perdagangan konvensional, termasuk dalam bursa perdagangan barang bekas yang memiliki karakteristik dan risiko komoditas yang tinggi.

Urgensi pengawasan syariah terhadap perdagangan barang bekas ini tecermin dalam masifnya fenomena pasar ban sekunder di Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari industri otomotif nasional. Dari sisi makro, industri ban nasional saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan domestik maupun ekspor yang cukup pelik (Espos.id, 2025). Di sisi lain, volume limbah ban bekas terus meningkat secara signifikan seiring terbatasnya masa pakai ban (Asterra, 2025). Kondisi ini mendorong pertumbuhan pasar ban bekas sebagai alternatif ekonomis bagi masyarakat yang membutuhkan penggantian komponen kendaraan dengan harga terjangkau. Namun, karakteristik ban bekas yang telah mengalami penurunan kualitas mekanis memicu risiko keselamatan yang sangat tinggi bagi konsumen. Oleh sebab itu, aspek kejujuran dan keterbukaan informasi mengenai usia pakai, riwayat pemakaian, serta struktur fisik barang menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan dalam setiap transaksi.

Secara lokus, fenomena dinamis ini terlihat jelas di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai wilayah strategis yang berada di jalur transportasi utama, Kelurahan Rano menjadi pusat aktivitas perdagangan ban bekas yang melibatkan jaringan pedagang besar, pengecer, perantara, hingga konsumen dari berbagai kalangan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, transaksi ban bekas di lokasi ini umumnya masih mengandalkan sistem konvensional melalui tawar-menawar informal tanpa adanya standarisasi penyampaian informasi produk (Kuswanto, observasi pribadi, Januari 2026). Mayoritas pedagang tidak menyediakan label informasi mengenai tahun produksi, riwayat tambalan, tingkat keausan, maupun status rekondisi ban. Ketidakjelasan penawaran pada komunitas masyarakat Kelurahan Rano yang mayoritas Muslim ini memicu pertanyaan akademik yang serius mengenai sejauh mana nilai-nilai transparansi syariah diaktualisasikan dalam kegiatan ekonomi mereka.

Ketiadaan standarisasi informasi tersebut berpotensi menjebak transaksi ke dalam praktik muamalah yang tidak ideal dan rentan kecacatan hukum. Dalam perdagangan otomotif sekunder, terdapat batas parameter krusial yang wajib diketahui pembeli, seperti keretakan dinding samping (sidewall), benjolan internal, hingga ketebalan tapak ban yang idealnya tidak kurang dari 4 mm (Kompas.com, 2025). Fakta di lapangan menunjukkan adanya oknum pedagang yang sengaja menyembunyikan cacat struktural atau melakukan manipulasi komoditas demi mengejar keuntungan semata (Toyota Astra, 2024). Tindakan menyembunyikan informasi cacat fisik ini secara tegas dilarang

dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip shiddiq (kejujuran). Perilaku tersebut mengarah pada praktik *tadlis* (penipuan dengan menyembunyikan cacat) dan menimbulkan *gharar fahisy* (ketidakpastian fatal) yang dapat merusak keabsahan dan membatalkan akad jual beli karena merugikan salah satu pihak (Kurniawan, 2021).

Selain berdampak pada status hukum keabsahan akad, penyembunyian informasi pada komoditas ban bekas juga memiliki korelasi langsung terhadap ancaman keselamatan publik. Ban merupakan komponen vital penunjang keselamatan berkendara; penggunaan ban bekas yang tidak layak atau hasil vulkanisir yang cacat berpotensi besar mengakibatkan pelepasan lapisan karet (*delaminasi*) secara tiba-tiba, kehilangan traksi, hingga insiden pecah ban yang fatal di jalan raya (Kompas.com, 2025). Dalam kacamata hukum ekonomi syariah, menjual barang yang membahayakan jiwa manusia tanpa adanya penjelasan yang jujur merupakan pelanggaran berat terhadap *Maqashid Asy-Syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Penjual berkewajiban penuh menjelaskan cacat barang dagangannya (*khiyar 'aib*) agar hak-hak konsumen terlindungi dan transaksi tetap berada dalam koridor etika bisnis Islam (Fitriani, 2019).

Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh minimnya literasi dan kesadaran hukum syariah di kalangan pelaku usaha maupun konsumen di Kelurahan Rano. Banyak pelaku pasar yang terjebak pada orientasi keuntungan material jangka pendek tanpa memahami konsep *gharar*, *tadlis*, serta esensi keberkahan *muamalah*. Sementara di sisi lain, konsumen sering kali tidak menyadari hak syariatnya untuk mendapatkan transparansi produk secara utuh. Mengingat masih terbatasnya kajian akademis yang secara spesifik membedah transaksi komoditas berisiko tinggi seperti ban bekas dengan pendekatan fikih *muamalah kontemporer*, maka penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis yang sangat kuat. Berdasarkan seluruh latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk merumuskan permasalahan penelitian menjadi: Bagaimana praktik jual beli ban bekas yang terjadi di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano ditinjau dari prinsip transparansi, larangan *gharar*, dan larangan *tadlis*?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui jenis penelitian yuridis empiris, yang mengombinasikan kajian norma hukum ekonomi syariah dengan observasi pelaksanaan hukum secara nyata di lapangan (Creswell, 2018; Moleong, 2010). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*observer participant*) yang hadir langsung secara berkala di toko-toko ban bekas di Kelurahan Rano untuk mengamati dinamika transaksi secara alamiah, berinteraksi secara terbatas dengan subjek, serta membangun kepercayaan demi memperoleh data yang valid dan kredibel (Al Ayyubi et al., 2023; Creswell & Poth, 2018; Spradley, 2016). Sifat penelitian ini adalah eksploratif untuk menggali secara mendalam, naratif, dan holistik mengenai indikasi adanya unsur *gharar* atau *tadlis* serta kepatuhan asas

transparansi (al-bayan) pada pasar komoditas sekunder yang belum banyak dikaji sebelumnya (Hamilton & Finley, 2019; Kasiram, 2010).

Penentuan sumber data dalam penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder yang dihimpun melalui subjek penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sa'adah et al., 2022). Informan utama mencakup 3 hingga 5 pedagang ban bekas di Kelurahan Rano yang telah beroperasi minimal selama dua tahun, dan informan pendukung yang terdiri dari 3 hingga 5 konsumen, 1 hingga 2 tokoh agama/ulama muamalah, serta petugas Dinas Perdagangan terkait untuk kebutuhan verifikasi data hingga mencapai batas saturasi (Arikunto, 2010). Prosedur pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara semi-terstruktur mendalam untuk menangkap narasi subjek (Kvale & Brinkmann, 2021) serta observasi langsung terhadap aktivitas tawar-menawar, cara penentuan harga, dan pengecekan fisik ban (Sugiyono, 2019). Data primer tersebut diperkuat oleh data sekunder berupa dokumentasi fisik berupa foto kondisi produk ban, catatan harga transaksi, literatur fikih muamalah kontemporer, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi perlindungan konsumen.

Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan makro. Pertama, data direduksi dengan memfokuskan dan menyederhanakan transkrip lapangan ke dalam klaster tematik seperti pola transaksi, potensi gharar/tadlis, dan persepsi keadilan. Kedua, data disajikan (data display) secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis. Ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi dengan mengonfrontasikan temuan empiris dengan teori-teori fikih muamalah, asas khiyar 'aib, dan konsep maqashid syariah. Untuk menjamin keabsahan dan derajat kepercayaan (trustworthiness) hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan silang data hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Denzin, 2017; Ningsih, 2021). Selain itu, dilakukan pula prosedur member checking guna mengonfirmasi kembali kesesuaian interpretasi data kepada para informan sebelum hasil penelitian ini dilaporkan secara akhir.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu aktivitas ekonomi sektor informal yang tumbuh subur untuk merespons tingginya mobilitas transportasi lokal. Lokasinya yang strategis di kawasan perkotaan kecamatan menjadikan kelurahan ini sebagai magnet ekonomi bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, yang membutuhkan komponen kendaraan dengan harga terjangkau. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam publikasi Kecamatan Muara Sabak Barat dalam Angka 2025, wilayah ini dihuni oleh masyarakat heterogen (Bugis, Melayu, Jawa, dan Minang) yang sebagian besar transaksinya masih dilakukan secara konvensional, langsung, dan personal di bengkel atau toko ban setempat.

Dinamika perdagangan ban bekas di wilayah ini bertumpu pada komunikasi lisan dan sistem tawar-menawar langsung (bargaining) di tempat penjualan tanpa adanya standarisasi label produk.

Penjual menetapkan harga komoditas pada rentang rentang logis antara Rp150.000 hingga Rp500.000 per buah, yang ditentukan secara subjektif berdasarkan ukuran, merek, ketebalan tapak (kembang ban), serta ada atau tidaknya tambalan yang terlihat. Dari sisi konsumen, pembelian didasari atas motif efisiensi biaya dan kebutuhan mendesak. Sayangnya, proses mitigasi risiko kelayakan produk berjalan sangat sederhana, di mana konsumen umumnya hanya mampu melakukan inspeksi visual pada bagian luar ban yang tampak mata dan menaruh tingkat kepercayaan penuh (trust) pada narasi "layak pakai" yang disampaikan oleh penjual.

Tabel 1. Matriks Karakteristik Praktik Transaksi Ban Bekas di Kelurahan Rano

No	Parameter Transaksi	Realitas Praktik di Lapangan (Kelurahan Rano)	Potensi Risiko Transaksi
1	Model Akad	Transaksi langsung bertatap muka secara lisan (<i>tatap muka langsung</i>) disertai tawar-menawar.	Rentan ketidaksepakatan jika terjadi komplain pasca-transaksi karena ketiadaan bukti tertulis.
2	Penetapan Harga	Fleksibel (berkisar antara Rp150.000 – Rp500.000) berdasarkan merek, ketebalan fisik luar, dan ukuran.	Tidak ada standar harga yang rigid, murni bergantung pada keahlian tawar-menawar konsumen.
3	Kondisi Objek Jual Beli	Barang bekas pakai yang kehilangan label teknis asli (tidak ada tahun produksi, riwayat internal, dll).	Terdapat cacat tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh kasat mata seperti keretakan internal.
4	Metode Pemeriksaan	Pemeriksaan visual luar secara sederhana (meraba kembang ban, melihat dinding ban, dan tambalan luar).	Terjadi ketimpangan informasi (<i>asymmetric information</i>) karena keterbatasan pengetahuan teknis pembeli.

Berdasarkan matriks karakteristik di atas, tampak jelas adanya ketimpangan informasi (*asymmetric information*) yang masif antara penjual dan pembeli ban bekas di Kelurahan Rano. Penjual sebagai pihak penyedia jasa dan barang memiliki penguasaan informasi teknis yang jauh lebih superior mengenai riwayat orisinalitas ban, apakah ban tersebut merupakan hasil suntikan, vulkanisir, atau memiliki keretakan halus pada struktur internalnya. Sementara itu, pembeli (seperti yang ditegaskan oleh Informan K1) berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan pemahaman teknis mereka yang hanya berfokus pada ketebalan kembang ban eksterior. Kondisi ini menempatkan faktor kejujuran lisan dari penjual sebagai satu-satunya pilar penentu keridaan akad.

Ketimpangan informasi ini menjadi titik krusial yang rawan memicu kerusakan keabsahan akad dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Ketika penjual hanya menggunakan generalisasi klaim "masih layak pakai" tanpa membuka secara transparan cacat bawaan atau riwayat perbaikan tersembunyi yang diketahuinya, maka transaksi tersebut berpotensi besar terindikasi praktik *tadlis* (penipuan objek). Hal ini dikarenakan pembeli tidak diberikan kesempatan untuk menakar risiko produk secara objektif. Dampak turunannya adalah munculnya unsur *gharar fahisy* (ketidakpastian yang fatal) yang mengaburkan kejelasan kualitas (sifatan) dari objek akad (*ma'qud 'alaih*), yang dalam konsensus fikih muamalah dapat berimplikasi pada gugurnya keabsahan jual beli.

Lebih jauh lagi, pola transaksi ban bekas yang mengabaikan transparansi teknis ini tidak hanya mencederai aspek pemenuhan rukun muamalah, melainkan juga melanggar prinsip masalah dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Ban kendaraan bermotor memiliki karakteristik mekanis yang berdampak langsung pada keselamatan publik di jalan raya. Menjual ban bekas cacat struktural tanpa keterbukaan informasi melanggar etika bisnis Islam, karena keuntungan materiel diraih dengan cara mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen serta menaruh nyawa pengendara dalam risiko kecelakaan yang fatal. Oleh karena itu, penataan moralitas transaksi melalui keterbukaan utuh atas status khiyar 'aib (hak pilih karena cacat barang) menjadi mutlak diperlukan demi mewujudkan ekosistem pasar sekunder yang adil dan berkah di Kelurahan Rano.

Berdasarkan hasil temuan lapangan di Kelurahan Rano, praktik jual beli ban bekas memperlihatkan model transaksi yang sangat bergantung pada asas kepercayaan (*trust*) dan komunikasi lisan yang informal. Secara teoritis, Hukum Ekonomi Syariah menempatkan keterbukaan informasi (*al-bayan*) sebagai pilar utama untuk melahirkan keridaan yang sempurna (*'an taradin*) di antara pihak yang berakad. Keterbukaan ini mewajibkan penjual untuk menguraikan spesifikasi komoditas secara utuh, baik dari segi kelebihan maupun cacat yang melekat (Fitriani, 2019). Namun, realitas di Kelurahan Rano menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara idealitas normatif syariat dan aplikasi empiris pelaku usaha. Penjual cenderung melakukan generalisasi kualitas barang dengan menggunakan frasa bias seperti "masih bagus" atau "layak pakai," tanpa menyertakan detail riwayat teknis ban seperti tahun produksi atau ketahanan karet internal.

Ketidakseimbangan informasi ini memicu terjadinya ketimpangan informasi (*asymmetric information*), di mana penjual memegang kendali informasi yang lebih dominan daripada pembeli. Dalam pasar sekunder otomotif, ketimpangan ini sangat berisiko bagi konsumen yang awam secara teknis. Pembeli di Kelurahan Rano umumnya hanya mengandalkan inspeksi visual sederhana pada kembang ban bagian luar tanpa mampu mengidentifikasi kerusakan struktural internal (Kuswanto, observasi pribadi, Januari 2026). Ketergantungan pembeli terhadap kejujuran lisan penjual menuntut adanya moralitas bisnis yang tinggi. Apabila penjual sengaja memanfaatkan keterbatasan pengetahuan pembeli untuk melonggarkan penjelasan produk demi mengejar profitabilitas, maka transaksi tersebut telah keluar dari koridor etika bisnis Islam yang mengedepankan keadilan distributive dan keterbukaan informasi.

Titik kritis dalam praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano terletak pada kejelasan kondisi objek akad (*ma'qud 'alaih*). Syarat sah objek jual beli dalam fikih muamalah mengharuskan barang tersebut diketahui kuantitas, kualitas, serta spesifikasinya secara maklum (jelas) agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian). Temuan bahwa beberapa oknum pedagang menyembunyikan cacat mikros seperti keretakan dinding ban (*sidewall*), benjolan internal, atau status ban yang ternyata hasil vulkanisir/suntikan, secara tegas memenuhi unsur *tadlis* (penipuan dengan menyembunyikan cacat). Menurut Kurniawan (2021), tindakan menyamarkan kondisi riil barang bekas agar terlihat prima di

mata konsumen termasuk dalam kategori manipulasi objek (*tadlis al-shifah*) yang hukumnya dilarang keras dalam Islam karena didasarkan pada cara-cara yang batil.

Adanya unsur *tadlis* ini secara otomatis melahirkan *gharar fahisy* (ketidakpastian yang berat) yang merusak keabsahan akad. Pembeli mengira mereka membeli komoditas yang aman dengan harga Rp150.000 hingga Rp500.000, padahal secara faktual barang tersebut menyimpan cacat struktural tersembunyi yang sewaktu-waktu dapat membahayakan jiwa. Ketiadaan standarisasi label produk pada pasar ban bekas di Kelurahan Rano memperparah status *gharar* ini. Dalam perspektif hukum Islam, ketidakjelasan yang fatal mengenai substansi dan kualitas barang yang diperjualbelikan dapat menggugurkan keabsahan akad jual beli, sehingga keuntungan yang diperoleh penjual dari transaksi tersebut dikategorikan sebagai harta yang tidak berkah karena mengandung unsur kezaliman terhadap hak-hak konsumen.

Untuk mengantisipasi kerugian akibat adanya cacat tersembunyi dalam bursa barang bekas, hukum Islam menyediakan instrumen proteksi yuridis berupa *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad apabila menemukan cacat pada barang yang tidak diketahuinya saat transaksi berlangsung (Mardani, 2012). Di Kelurahan Rano, instrumen perlindungan ini belum terlembaga dengan baik akibat ketiadaan nota perjanjian tertulis atau garansi yang rigid. Ketika transaksi selesai dan pembeli menemukan kerusakan internal beberapa hari kemudian, ketiadaan standarisasi menyulitkan pembeli untuk menuntut hak opsi mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi syariah yang mewajibkan penjual memfasilitasi pengembalian barang atau pemotongan harga jika cacat produk terbukti ada sebelum serah terima dilakukan.

Lebih luas lagi, pembahasan mengenai kelayakan ban bekas ini menyentuh aspek keselamatan publik (*hifz an-nafs*) yang merupakan bagian dari *Maqashid Asy-Syariah*. Ban kendaraan bermotor bukan sekadar komoditas bernilai ekonomis, melainkan komponen vital penentu hidup-matinya pengendara di jalan raya; penggunaan ban yang mengalami delaminasi atau retak internal sangat rentan memicu kecelakaan fatal (Kompas.com, 2025). Oleh karena itu, menegakkan prinsip transparansi dan mengaktifkan hak *khiyar 'aib* dalam jual beli ban bekas di Kelurahan Rano bukan lagi sebatas kewajiban moral individual pedagang, melainkan sebuah manifestasi tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (*maslahah ammah*) dan mencegah timbulnya bahaya (*darar*) bagi masyarakat luas..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai praktik jual beli ban sekunder di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, dapat disimpulkan bahwa secara empiris aktivitas perdagangan ini telah memenuhi rukun dasar jual beli dalam Islam, yang meliputi adanya penjual, pembeli, barang (*ma'qud 'alaih*), harga, serta kesepakatan (*ijab-qabul*) lisan secara langsung. Transaksi yang berjalan

secara konvensional ini didasari oleh motif efisiensi biaya dan rasa saling percaya (trust), namun sepenuhnya masih mengandalkan komunikasi informal tanpa adanya bukti tertulis seperti nota atau garansi, maupun standardisasi keterbukaan label komoditas terkait tingkat keausan, riwayat tambalan, status vulkanisir, dan tahun produksi ban. Akibatnya, proses mitigasi risiko kelayakan barang menjadi tidak optimal karena pemeriksaan pembeli hanya terbatas pada jangkauan inspeksi visual bagian luar saja. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pola transaksi yang mengabaikan transparansi teknis ini dinilai belum ideal dan memiliki kecacatan yuridis yang rentan merusak keabsahan akad akibat adanya ketimpangan informasi (asymmetric information). Ketiadaan keterbukaan utuh mengenai kondisi fisik objek ini melahirkan potensi tuduhan ketika oknum penjual sengaja menyembunyikan cacat struktural seperti keretakan dinding atau benjolan internal demi menjaga nilai jual barang. Dampak turunannya adalah munculnya unsur gharar fahisy (ketidakpastian yang berat) yang mengaburkan esensi keridaan hakiki ('an taradin) karena pembeli tidak mengetahui risiko tersembunyi dari barang yang dibelinya. Selain itu, penjualan ban cacat tanpa penjelasan jujur ini juga mencederai Maqashid Asy-Syariah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (hifz an-nafs), karena menaruh keselamatan pengendara dalam risiko kecelakaan fatal di jalan raya. Sebagai rekomendasi yuridis, praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano ini pada dasarnya dapat dibenarkan dan bernilai berkah dalam hukum Islam, dengan syarat para pedagang wajib mentransformasikan moralitas bisnisnya dengan mengedepankan prinsip al-bayan (transparansi total). Penjual harus menguraikan seluruh kondisi riil dan kekurangan barang secara rinci dan jujur di awal akad, serta secara konsisten memberikan ruang bagi pembeli untuk menggunakan hak proteksi yuridisnya melalui skema khiyar 'aib (hak pilih karena cacat barang) apabila ditemukan kerusakan pasca-transaksi. Upaya penataan ini mutlak diperlukan demi menegakkan keadilan ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan bersama (maslahah 'ammah) di dalam ekosistem pasar sekunder otomotif setempat.

REFERENSI

- Al Ayyubi, I. I., et al. (2023). Metode penelitian kualitatif. Malang: CV Future Science.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asterra. (2025). 7 Dampak limbah ban bekas bagi lingkungan dan solusinya!. Diakses dari <https://www.asterra.id/artikel/limbah-ban-bekas/>
- Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New York, NY: Routledge.
- Espos.id. (2025). Pengusaha beberkan penyebab industri ban nasional terpuruk. Diakses dari <https://ekonomi.espos.id/pengusaha-beberkan-penyebab-industri-ban-nasional-terpuruk-2158797>

- Fitriani, N. (2019). Transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli menurut etika bisnis Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 23–38.
- Hamilton, A. B., & Finley, E. P. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. *Psychiatry Research*, 112516. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112516>
- Kamsari, C. A., et al. (2025). Legitimasi transaksi syariah dalam e-commerce: Kajian tentang jual beli daring dalam tinjauan hukum Islam dan hukum nasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(6), 11–20. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i6.12158>
- Kasiram, M. (2010). Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif. Malang: UIN Malang Press.
- Kompas.com. (2025). Ciri-ciri ban bekas tidak layak pakai untuk mobil Anda. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kurniawan, A. (2021). Analisis gharar dan tadlis pada jual beli suku cadang bekas kendaraan bermotor dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1542–1551.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2021). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). California: Sage.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, S. (2021). Validitas triangulasi dalam metodologi kualitatif: Studi kasus penelitian lapangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 55–65.
- Sa'adah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Toyota Astra. (2024). Waspada! Risiko menggunakan ban mobil bekas yang bisa membahayakan. Diakses dari <https://www.toyota.astra.co.id..>